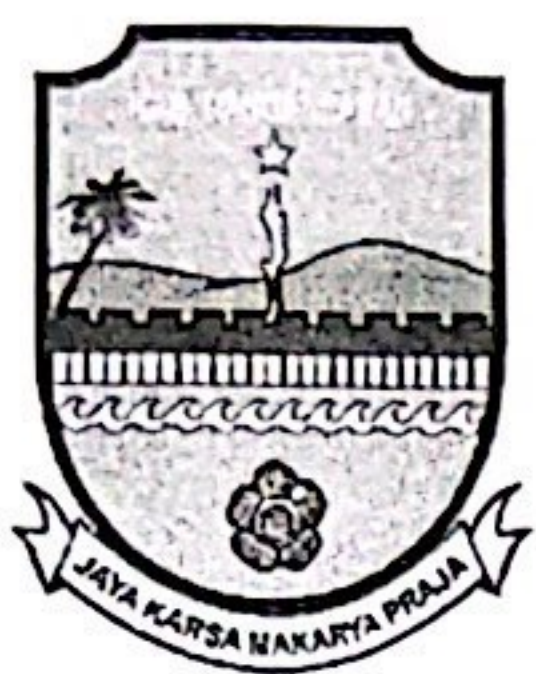




PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

dengan

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Nomor : 800/1413/DKPKP.1/VIII/2022

Nomor : 16/IT3.F3/HK.07.00-4/P/B/2022

TENTANG
PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN
PESISIR, LAUT DAN MASYARAKAT KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

Tahun

2022

Pada hari ini Senin tanggal 1 (satu) Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (1-8-2022) bertempat di Pangandaran, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Dedi Surachman, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
Alamat : Jl. Bandara Nusawiru No. 10 Cijulang, Pangandaran 46394

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Institut Pertanian Bogor
Alamat : Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pembelajaran pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat diperlukan kerja sama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian diantara **PARA PIHAK**.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :



Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengelolaan, pengembangan dan pembelajaran pesisir, laut dan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan melibatkan program studi yang berada di FPIK IPB yaitu Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Manajemen Sumberdaya Perairan, Teknologi Hasil Perairan, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, dan Ilmu dan Teknolgi Kelautan dalam bentuk:

- a. Pembaharuan basis data potensi sumberdaya, lingkungan, dan sosial-ekonomi;
- b. Identifikasi kebutuhan infrastruktur, evaluasi infrastruktur yang ada, serta pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur yang ada;
- c. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya dan keanekaragaman hayati, dan lingkungan;
- d. Pemantauan dan evaluasi sumberdaya hayati dan lingkungan pesisir, laut dan masyarakat;
- e. Pengembangan pusat data dan informasi pesisir, laut dan masyarakat pesisir;
- f. Pengembangan program pendidikan dan penelitian berbasis masyarakat perikanan;
- g. Pengembangan perikanan lainnya

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan data dan informasi pengelolaan pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan kawasan sekitarnya;
 - b. Mengupayakan dan memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, temu koordinasi, workshop, dan konsultasi publik;

9/1

- c. Mengupayakan dan memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi, konservasi, dan penataan pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat serta kawasan di sekitarnya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan materi bimbingan teknis dan pelatihan;
- b. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pengelolaan pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat serta kawasan di sekitarnya;
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, temu koordinasi, workshop, dan konsultasi publik;
- d. Menyiapkan narasumber, tenaga teknis, dan tenaga pendamping;
- e. Melakukan kajian lingkungan, identifikasi potensi, dan keanekaragaman hayati pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat serta kawasan di sekitarnya;
- f. Menyiapkan dan menganalisis data spasial pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat serta kawasan di sekitarnya; dan
- g. Menyiapkan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai kebijakan pengelolaan pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat serta kawasan di sekitarnya.

(3) **PIHAK KESATU** memiliki hak:

- a. Memperoleh data dan informasi hasil kajian lingkungan, potensi, keanekaragaman hayati, dan spasial pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat serta kawasan di sekitarnya dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dan
- c. Apabila diperlukan dapat menempatkan tenaga pendamping dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:

- a. Memperoleh data dan informasi pengelolaan pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat serta kawasan di sekitarnya dari **PIHAK KESATU**;

91

- b. Memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memperoleh dukungan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Rincian kewajiban dan hak **PARA PIHAK** diatur dalam masing-masing kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibentuk Satuan Tugas yang beranggotakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 6

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 7

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun oleh Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan pesisir, laut dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non-komersial.
- (2) Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial harus mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Penggunaan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 9

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan memaksa, selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.

- (4) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* terhadap **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Pemberitahuan

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili dan surat elektronik kepada alamat **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

91

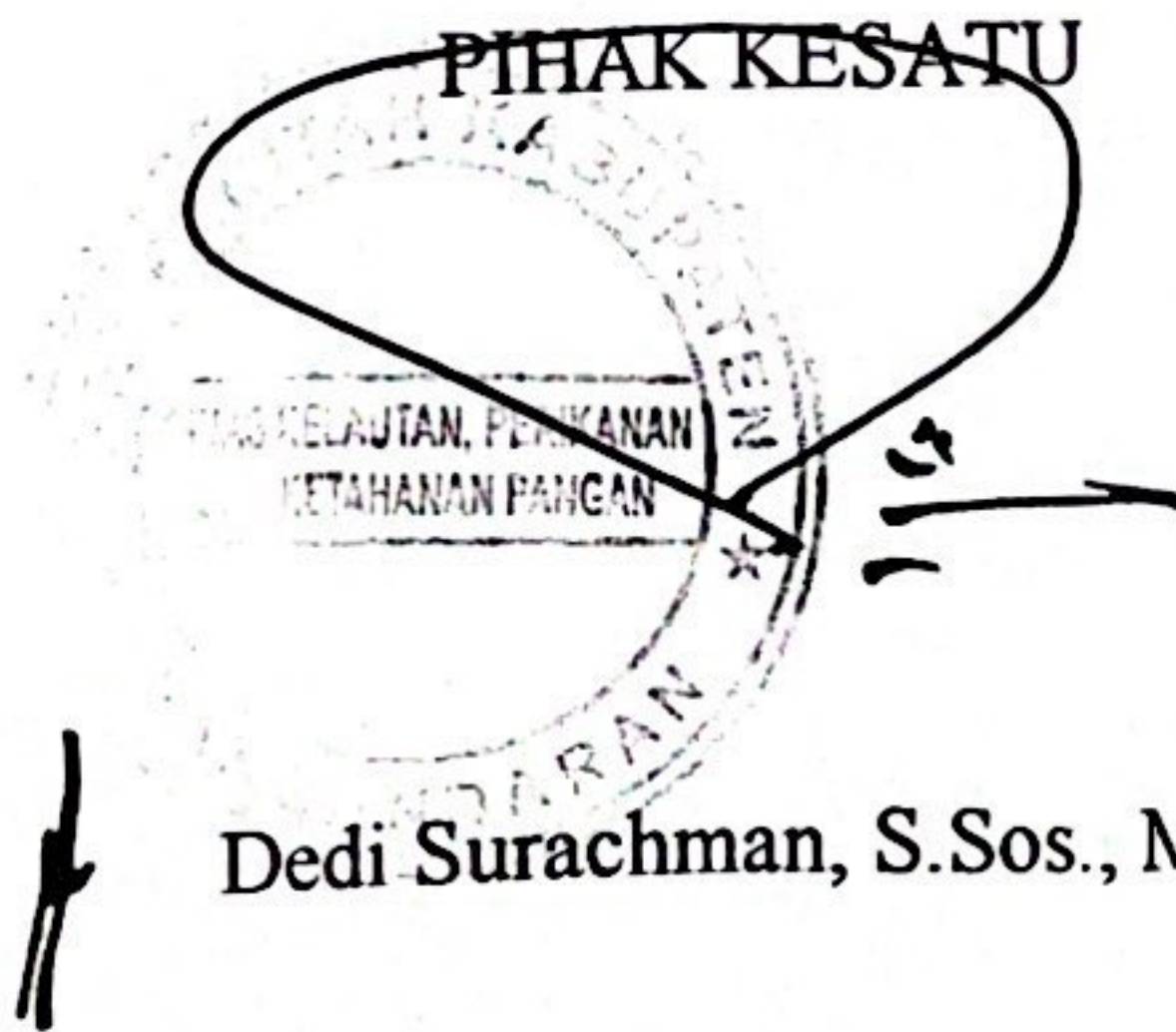
Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

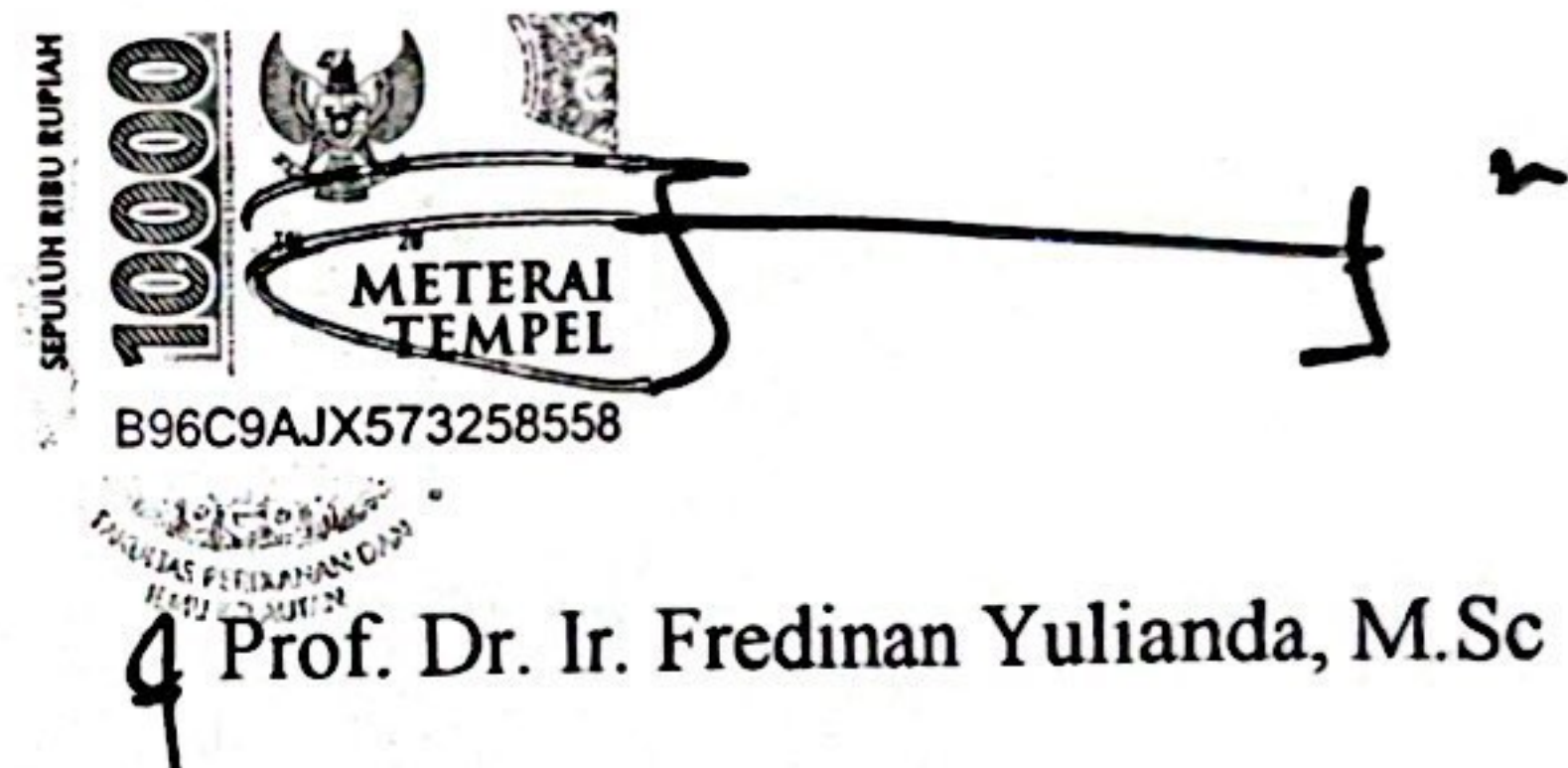
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dedi Surachman, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA



4 Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc